

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN
PACITAN
SKRIPSI**



Oleh :

FEBRINTA PUTRI ARIFIN

No.Mahasiswa : 08410180

ProgramStudi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HUKUM
YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI
KABUPATEN PACITAN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **16 Februari 2012**

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :

Yogyakarta, 30 Januari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi


(Zairin Harahap, SH., M.si.)

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMI SEBAGAI TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HUKUM
YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI
KABUPATEN PACITAN**


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **16 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Februari 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Zairin Harahap, SH., M.Si.
2. Anggota : Moh. Hasyim, SH., M.Hum.
3. Anggota : Ridwan, SH., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FEBRINTA PUTRI ARIFIN
No. Mhs : 08.410.180

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN

OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PACITAN

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 6 MARET 2012
Yang membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL

3A758AAF863974213
ENAM RIBU RUPIAH

6000



[Handwritten Signature]

FEBRINTA PUTRI A.

na Terang Ybs.


MOTTO

“Sungguh bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan”

(Q.S Asy Syarh : 94)

“Kesempatan anda untuk sukses di setiap kondisi selalu dapat dikur oleh beberapa
besar kepercayaan anda pada diri sendiri.”

(Robert Collier)



HALAMAN PERSEMBAHAN



Teruntuk

Atas segala dukungan, segala nasehat, doa yang tercurah untukku

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk

Ayahanda & Ibunda tercinta (Bp. Bambang Arifin & Ibu Dyah Wismaningsih)

Dan

Seluruh Keluarga Besarku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah mendukung dalam proses penulisan karya ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Islam Indonesia. Tidak lupa Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Bambang Arifin dan Ibu Dyah Wismaningsih yang telah memberikan curahan doa, dukungan, kasih sayang dan motivasi yang begitu luar biasa pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mengingat proses penulisan yang tidak mudah bagi penulis.
2. Adikku tersayang Dinar Cantika Putri, Gaby Putri Ardynasari dan M. Galih Saputra yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
3. My beloved Indra Praja yang telah memberikan semangat dan doa, terimakasih atas kasih sayang selama ini, dan motivasi yang luar biasa dalam menghadapi Tugas Akhir bagi penulis.
4. My lovely Clarista Ferin Azaria yang selalu menghibur dalam suka dan duka.
5. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Islam Indonesia.
7. Bapak Zairin Harahap, SH., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing penulis dengan segala keterbatasan dan ketidakpahaman penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
8. Ibu Sri Hastuti Puspitasari SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Dosen – dosen dan karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Tim Penguji Skripsi.
11. Bapak Daryono, Kasi Trantibun dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pacitan dan Bapak Warito SH Kepala Bagian Hukum terima kasih telah membimbing, memberikan informasi, dan data kepada penulis selama melakukan penelitian.
12. Bapak / Ibu Staf Ketertiban masing – masing Desa yang ada di Kabupaten Pacitan, terima kasih telah membimbing, memberikan informasi tentang PKL selama penelitian kepada penulis.
13. Untuk sahabatku Puspita Laxmikandita, Frista Ariza, dan Naili, terima kasih telah memberikan motivasi, kepedulian dan menemaniku dalam suka dan duka.
14. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu, penulis mengucapkan terima kasih, atas doa dan bantuannya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia di sisi-Nya, Allahuma'amin.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebsar – besarnya apabila pada waktu penyusunan Skripsi ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, Januari 2012

(Febrinta Putri Arifin)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metode Penelitian Hukum	9
BAB II TINJAUAN PENGGUNAAN TROTOAR OLEH PEDAGANG KAKI LIMA	
A. Pengertian	12
1. Pedagang Kaki Lima (PKL)	12
2. Faktor Penyebab Munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL)	13
3. Jenis – jenis Pedagang Kaki Lima (PKL)	13

4. Surat Ijin Pendirian Usaha (SIUP)	16
B. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 tahun 2011	18
1. Penetapan Lokasi dan Waktu Kegiatan Usaha.....	18
2. Ijin Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL).....	20
3. Kewajiban, Hak dan Larangan Pedagang Kaki Lima (PKL).....	21
4. Pemberdayaan, Pengawasan, Penertiban, Sanksi Administrasi Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penyidikan	23
C. Penegakan Hukum Peraturan Izin Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan	26
1. Pengertian.....	26
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Huum.....	27
3. Kendala dalam Penegakan Hukum PKL di Kabupaten Pacitan....	32
D. Penegakan Hukum terhadap Izin Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.....	33
 BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PACITAN DI KABUPATEN DENGAN PERARURAN DAERAH KOTA PACITAN NO.14 TAHUN 2011 TENTAG PENGATURAN DAN PERMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA	
A. Pelanggaran yang Dilakukan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pacitan.....	36
B. Kesesuaian Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hukum PKL di Kabupaten Pacitan dengan Peraturan Daerah Kota Pacitan No.14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	47

C. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan.....	50
D. Analisis Penegakan Hukum	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

**DAFTAR PUSTAKA
LAIN – LAIN**



ABSTRAKSI

Penelitian yang penulis tulis ini berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PACITAN”. Penulis memilih judul tersebut karena berdasarkan pengalaman pribadi penulis ketika mengamati pedagang kaki lima yang ada di seputaran alun-alun kota pacitan berjualan disepertan trotoar, sehingga trotoar yang seharusnya untuk pengguna pejalan kaki terlihat penuh penuh sesak akan keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Adanya aspek larangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota / kabupaten sering tidak semua dipahami, seperti soal penggunaan trotoar. Jika hanya terdapat satu atau dua pedagang kaki lima yang berada di trotoar, mungkin belum terasa ruwetnya pemandangan disekitar tempat tersebut. Namun jika pedagang kaki lima sudah menjamur dan memenuhi badan trotoar maka akan kelihatan sesak dan korbannya adalah para pejalan kaki. Trotoar di indonesia kebanyakn dipergunakan untuk berjualan bagi para pedagang kaki lima. Seperti kita ketahui pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang menggunakan modal kecil dan berdagang tanpa tempat yang tetap atau permanen. Tetapi dalam prakteknya muncul pelanggaran-pelanggaran. Pertanyaan muncul ketika peraturan sudah ditetapkan oleh yang berwenang namun masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Penelitian ini penulis menggunakan metode purposive sample (sampel bertujuan) dengan meneliti beberapa subjek sebagai sample yang dapat digali datanya sesuai dengan penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu dengan penelitian lapangan (library research) dan study perpustakaan (library research) dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku untuk menelaah objek penelitian.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kota Pacitan menunjukkan bahwa pada Tahun 2011 ini beberapa pelanggaran penataan pedagang kaki lima banyak terjadi, yakni sebanyak 121 PKL yang melakukan pelanggaran ada 43 yang terbagi dari beberapa kasus pelanggaran yaitu, pelanggaran izin, pelanggaran kegiatan usaha diluar lokasi dan waktu, pelanggaran tinggal barang, pelanggaran melakukan kegiatan usaha diatas trotoar, pelanggaran kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kenyamanan dan pencemaran lingkungan. Pelanggaran yang dilakukan selain hal tersebut adalah tentang perizinan pedagang kaki lima itu sendiri, banyak dari mereka yang tidak mengurus izin melakukan kegiatan usaha, berjualan di daerah larangan, membuang limbah bekas berjualan ke tanaman penghias kota, masih banyak pelanggaran lain yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima.

Hendaknya pejabat yang berwenang lebih memperhatikan tingkah laku PKL, melakukan penertiban penegakan hukum secara represif non yustisi dan represif pro yustisi.

BAB I

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang didalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia dengan sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar supaya tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.¹

Patokan-patokan untuk berperilaku tersebut, kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaidah. Norma atau kaidah tersebut mungkin timbul dari pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau dianggap buruk, yang lazimnya disebut nilai. Kadangkala, norma atau kaidah tersebut timbul dari pola perilaku manusia (*yang ajeg*), sebagai abstraksi dari perilaku yang berulang-ulang yang nyata.²

¹ Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengakuan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

² Ibid

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) memang tidak dapat ditepis. Dan hampir setiap negara yang ada di dunia ini menghadapi problem PKL. Di kota-kota, termasuk dikabupaten Pacitan, keberadaan PKL pun telah memenuhi pinggir-pinggir jalan kota.

Melihat perkembangan yang kian maju, adanya kehadiran PKL akan memunculkan persoalan baru bagi pemerintah setempat. Apalagi yang dihadapi dalam permasalahan PKL adalah penempatan stand berdagang yang tepat. Tentu saja yang dimaksud penataan kios-kios dagang yang tak memilik ijin berjualan dipinggir jalan.

Selama ini, keberadaan PKL masih kurang mendapatkan perhatian pemerintah setempat. Itu sebabnya, perlindungan hukum dalam perda tentang pengaturan dan pemberdayaan PKL sangat diperlukan. Tak jarang ditemukan perlakuan yang diterima oleh pedagang kaki lima ini tidak manusiawi oleh aparat keamanan. Motifnya menjaga kebersihan dan keindahan kota, tetapi bukan berarti para pedagang ini diperlakukan semena-mena. Tetap saja mereka adalah warga negara Indonesia. Mereka adalah rakyat yang memiliki hak dan martabat yang sama untuk mencari nafkah. Merusak barang dagangan sering ditemukan ketika melakukan penertiban ini. Namun tetap saja, pemerintah belum mampu menemukan solusi yang tepat dalam memberdayakan dan menanggulangi para pedagang kaki lima ini.³

³ Pemberdayaan Pedagang kaki Lima, at <http://formasjuitan.wordpress.com/2011/04/08/pemberdayaan-pedagang-kaki-lima/>. April.8.2011

Di kabupaten Pacitan ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur Pedagang Kaki lima. Padahal fenomena pedagang kaki lima sudah merupakan permasalahan nasional, karena disetiap kota pasti ada pedagang kaki limanya. Pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima ini hanya terdapat dalam peraturan daerah (PERDA).

Pelanggaran yang sering dilakukan pedagang kaki lima antara lain yaitu penggunaan trotoar sebagai tempat berjualan dan permasalahan ruang dan waktu dimana pedagang kaki lima dengan seenaknya sendiri tidak memperhatikan tata tertib yang seharusnya dipatuhinya.

Pedagang kaki Lima menimbulkan masalah yang cukup rumit bagi pemerintah daerah karena kehadirannya membawa masalah lain didalam masyarakat, sebab itu perlu suatu upaya yang tidak hanya sekedar penertiban dan memindahkan mereka ke lokasi yang baru, tetapi lebih kepada upaya untuk menciptakan pemberdayaan terhadap para Pedagang Kaki Lima.⁴ Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PACITAN"

⁴ Keefektifan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pagaram dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, at <http://www.klinikstatistik.com/indek.php.Feb.22.2011>

B. RUMUSAH MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pacitan?
2. Apakah penegakan hukum yang dilakukan sudah sesuai dalam peraturan daerah No.14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Kabupaten Pacitan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi saat ini. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui apakah penegakan hukum yang dilakukan sudah sesuai dalam peraturan daerah No.14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Kabupaten Pacitan.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Konsepsi negara hukum modern yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut juga dengan negara hukum kesejahteraan,

yaitu suatu konsep suatu negara berdasarkan hukum dimana disamping dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan harus berlandaskan atas hukum dengan kewajiban melaksanakan penegakan hukum demi tercapainya ketertiban dan keamanan, juga harus berlandaskan pada kewajiban pokok yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan seluruh lapisan masyarakat.⁵

Negara Hukum (*rechts staat*) tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman purba hingga sekarang ini. Hanya di dalam praktek ketatanegaraan orang masih menyangsikan apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat dimengerti karena dalam praktek, pengertian yang bersih menurut teori, masih perlu diperhitungkan dengan faktor-faktor yang nyata yang hidup dalam masyarakat menurut waktu dan tempat. Karena itu tidaklah mengherankan, sebab cita-cita yang universal mengenai negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktek. Jika keadaan semacam ini terus-menerus terjadi, maka negara hukum hanya bersifat formil, sedangkan kenyataan yang hidup sudah jauh menyimpang daripada yang dituliskan dalam konstitusi seolah-olah negara hukum ini hanya suatu mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan.⁶

Satjipto Rahardjo berpendapat, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu.

⁵ Azhary, Negara Hukum Indonesia, UI-Pers, Jakarta, hlm.79

⁶ S. Anwary, Penegakan Negara Hukum di Indonesia, at <http://www.iseps-amra.or.id>

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁷

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya ditaati. Memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan *hukum in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸

Jika penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional. Akan tetapi menjadi tugas dari setiap orang.⁹

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) bagi sebuah kota tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dan budaya. Sebagai

⁷ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, hlm.15

⁸ Sjachran Basah, 1992, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni Bandung, hlm.14

⁹ J.B.J.M.ten Berge, Besturen Door De Overheid, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1996, hlm.371

suatu fungsi ekonomi, Pedagang Kaki Lima tidak pula semestinya hanya dilihat sebagai tempat pertemuan penjual dengan pembeli secara mudah. Tidak pula dilihat sebagai lapangan kerja tanpa membutuhkan syarat khusus tertentu. Tidak pula dilihat sebagai alternatif lapangan kerja informal yang mudah terjangkau akibat suatu keadaan ekonomi yang sedang merosot atau suasana suram lainnya. Tidak kalah penting, melihat Pedagang Kaki Lima sebagai pusat-pusat konsentrasi kapital, sebagai pusaran kuat untuk menentukan proses produksi dan distribusi yang sangat menentukan tingkat kegiatan ekonomi masyarakat dan negara.¹⁰ Disisi lain keberadaan PKL juga harus dilihat dari estetika kota, yaitu keteraturan, ketertiban, keamanan, dan kebersihan kawasan.

Dengan pengertian diatas, Pedagang Kaki Lima bukan sekedar dilihat dalam keterkaitan ketertiban kota, kenyamanan kota, keindahan kota atau keamanan kota. Pedagang Kaki Lima tidak boleh dianggap atau diperlakukan hanya sebagai variabel pengganggu ketertiban, keindahan, kenyamanan atau keamanan sering melahirkan kebijakan, pengaturan dan pengurusan PKL yang bersifat represif. Pemerintah kota hendaknya menempatkan Pedagang Kaki lima sebagai bagian integral dari ketertiban, keindahan, kenyamanan dan keamanan kota bukan sesuatu yang selalu harus dilawan atau dianggap sebagai "musuh".

Pedagang Kaki Lima harus dilihat sebagai variabel tetap atau variabel input yang selalu akan ada dan diperlakukan. Hanya dengan cara-

¹⁰ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum(PSH) FH UII, Yogyakarta, hlm.240

cara demikian Pedagang Kaki Lima akan menjadi sumber positif bagi kota, bukan sumber suasana yang kumuh, ketidaktertiban dan berbagai suasana tidak memuaskan lainnya. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatakan, *”tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.¹¹ Jadi jelas tertulis PKL ini memiliki hak yang sama terhadap pekerjaan yang dikerjakan tanpa diganggu gugat oleh siapapun termasuk pemerintah..

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara hukum dilarang.¹³

Menurut Prajudi Atmosudirjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakan dalam fungsi menertibkan masyarakat.¹⁴

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini.

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 tentang Warga Negara dan Pendudukan

¹² Sjachran Basah, op. cit., hlm.3

¹³ Bagir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Pprespektif UUD 1945, Makalah tidak dipublikasikan, Jakarta, 1995, hlm.8

¹⁴ Prajudi Atmosudirjo, Hukum Admistrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta,1995, hlm.23

Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M. ten Berge, ”sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi.¹⁵ Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi”. administrasi sendiri”.¹⁶

Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi seperti berikut, Bestuursdwang (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Dalam pengenaan sanksi ini pemerintah harus tetap memperhatikan asas-asas hukum administrasi, baik tertulis maupun tidak tertulis.

E. METODE PENELITIAN

Metode ini memuat beberapa hal :

1. Objek Penelitian
 - a. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten Pacitan.
 - b. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima
 - c. Faktor-faktor yang menghambat penegakan Perda No. 14 tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Kabupaten Pacitan.

¹⁵ J.B.J.M.ten Berge, op.cit., hlm.390

¹⁶ J.J. Oostembrink, Administratieve Sancties, Vuga nv, s-Gravenhage.tt., hlm.8

2. Subjek Penelitian

- a. Kepala\Bagian Penertiban Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan.
- b. Pihak pedagang kaki lima disepulatan Kota Pacitan

3. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Kabupaten Pacitan
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti literatur atau buku – buku, hasil wawancara dan observasi.
 - 3) Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dan menguatkan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi pustaka yaitu mencari data dengan cara mempelajari buku – buku, literatur, jurnal, makalah, koran dan hasil – hasil riset yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian.

- b. Wawancara yaitu mencari data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada subyek penelitian mengenai obyek penelitian dan hal – hal yang ada relevansinya dengan obyek penelitian tersebut.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Metode Pengolahan dan Analisa Bahan- Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mendeskripsikan atau menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang kemudian dikelompokkan dan diseleksi kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas serta kebenarannya berdasarkan analisa yang logis sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERATURAN DAERAH No. 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

A. Pengertian

1. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Gilang Permadi pedagang kaki lima, adalah pedagang kecil yang menggunakan modal kecil dan berdagang tanpa tempat yang tetap atau permanen.¹⁷

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta (1976), istilah kaki lima itu mempunyai arti "lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan" dan "lantai diberi beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah". Dan menurut sumber lain, istilah pedagang kaki lima adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda gerobak dengan kaki pedagang, maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL.¹⁸

Pedagang kaki lima, pedagang yang berjualan tetapi tidak mempunyai kios atau toko. Pedagang kaki lima lebih memilih berjualan di tempat keramaian, seperti di pasar, stasiun kereta dan bis atau tempat-tempat wisata. Ada yang berjualannya menggunakan lapak (tikar kecil), gerobak beroda, gerobak dorong, ada juga yang menggunakan pikulan atau gendongan.

¹⁷ Gilang Permadi, Pedagang Kaki Lima, Yudhistira, Jakarta, 2007, hlm. Kata Pengantar

¹⁸ Ibid., hlm.4

2. Faktor-faktor penyebab munculnya pedagang kaki lima

- a. Kesulitan ekonomi, adanya krisis ekonomi keuangan yang terjadi sekitar tahun 1997-1999 menyebabkan harga barang naik drastis dan menimbulkan orang juga kehilangan pekerjaannya atau menganggur.
- b. Sempitnya lapangan pekerjaan, karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang diberikan pemerintah pengangguran semakin marak.
- c. Urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Orang yang ada di desa berdatangan ke kota untuk memilih mencari pekerjaan berjualan disepul area kota.

3. Jenis-jenis Pedagang Kaki Lima (PKL)

Ada berbagai jenis PKL, mulai dari gerobak beroda, mamakai pikulan, membuka lapak di emeperan toko dan trotoar, hingga menggelar lesehan dengan tikar atau terpal di alun-alun kota. Kesemuanya disebut Pedagang Kaki lima atau PKL. Jenis-jenis perlengkapan yang digunakan pedagang kaki lima sebagai berikut :

- a. Gerobak, Ada dua jenis gerobak yang biasa dipakai oleh pedagang klaki lima, yaitu gerobak sepeda dan gerobak dorong. Gerobak sepeda mempunyai roda tiga sedangkan gerobak dorong mempunyai dua roda dan satu cagak penahan dibagian depan. Jika kakinya ditambahkan, baik gerobak sepeda maupun gerobak dorong jumlahnya sama, yaitu lima

- b. Lapak, adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, triplek atau bambu. Lapak PKL juga ada dua jenis, yang tidak permanen dan yang semi permanen. Lapak yang tidak permanen, jika para PKL habis berjualan, dibongkar dan dibawa pulang. sementara, yang semi permanen, rangka kios kayu yang dipakai berjualan ditutup terpal, lalu dibuka lagi jika akan berjualan jembali besoknya.
- c. Pikulan, ada juga PKL yang masih memilih menggunakan pikulan untuk berjualan. Biasanya pedagang pikulan ini masih banyak terdapat di daerah-daerah, yang diantaranya penjual bakso, bakwan, siomay dan lain-lain. Mereka menjajakan jualannya dengan berkeliling dari rumah ke rumah.
- d. Gendongan, adalah alat yang umum digunakan oleh penjual jamu tradisional jawa. Para pedagangnya kebanyakan perempuan dan menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Ada juga pedagang sayur atau makanan keliling yang menggunakan gendongan sebagai alat berjualan. Tidak jarang juga para pedagang jamu berjualan di stasiun atau terminal dan menggelar dagangannya di trotoar dan emperan toko.
- e. Sepeda, di beberapa daerah tertentu, ada PKL yang memakai sepeda untuk berjualan. Jenis sepeda yang mereka gunakan biasanya sepeda tua atau yang biasa dikenal sepeda kumbang. Sepeda mereka

dimodifikasi atau diolah bagian belakangnya sehingga bisa digunakan untuk menyimpang dagangannya.¹⁹

Para PKL juga banyak yang menggunakan lesehan sebagai tempat berjualan. Biasanya dengan menggelar tikar atau terpal sebagai alas duduk, dilengkapi dengan lampu uplik sebagai alat penerangan, dan ada juga yang menggunakan lampu petromaks. Di kota Pacitan, berjualan menggunakan lesehan sudah menjadi tradisi. Tidak hanya anak-anak muda, orang tua pun banyak yang mengunjungi lesehan. Biasanya yang berjualan menggunakan lesehan itu para PKL yg menjual makanan khas alun-alun kota pacitan yaitu, jagung bakar, jadah bakar mereka pun berjualanya di seputar pinggiran alun-alun.

Pedagang kaki lima kini tidak hanya menggunakan trotoar sebagai tempat jualan, mereka juga mulai berjualan hingga masuk jalan raya. Tentu saja menyebabkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan. Banyak PKL yang kurang menjaga kebersihan sehingga jalanan menjadi kotor dan terlihat kumuh. Dan apabila musim penghujan datang, genangan air membuat sampah buangan PKL berbau dan keindahan kota pun hilang .

Dalam menangani masalah ini pemerintah kota pacitan sering melakukan penertiban. Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Alasan dari penertiban adalah agar PKL tersebut terlihat rapi tidak semrawut sehingga tidak mengganggu keindahan kota. Tidaklah mudah

¹⁹ Ibid., hlm.11-12

Satpol PP melakukan penertiban, karena dari pihak PKL sendiri melakukan perlawanan dengan berbagai cara.

Para PKL merasa dirinya benar berjualan di tempat itu karena PKL telah membayar retribusi kebersihan dan izin kepada pemerintah. Kedua belah pihak (Satpol PP dan PKL) sama-sama berkeras membela dirinya masing-masing dengan tujuan tertentu. Tak jarang dalam proses penertiban PKL dan pihak Satpol PP sering terjadi adu mulut.

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

a. Pengertian

- 1) SIUP adalah Surat Izin Usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
- 2) Setiap perusahaan (Orang Pribadi atau Badan) yang melakukan kegiatan usaha perdagangan harus memiliki Surat Izin Usaha (SIUP) yang diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku : diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usaha perdagangan..
- 3) SIUP merupakan legalitas usaha yang menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya.
- 4) SIUP mempunyai peranan penting dan sebagai salah satu prasyarat dalam seluruh kegiatan dunia perdagangan baik lokal, nasional, maupun internasional.

b. Syarat mengajukan izin

- 1) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/Kabupaten
- 2) Membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha
- 3) Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum
- 4) Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila pemerintah daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun
- 5) Persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil
- 6) Persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum

c. Tata cara mendapatkan izin

- 1) Telah memenuhi syarat-syarat pengajuan izin
- 2) Mengajukan permohonan dengan cara mengisi dengan lengkap, benar dan jelas, formulir yang telah disediakan kepada camat, dengan dilampiri:
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/Kabupaten setiap Provinsi
 - b) Pas foto terbaru, hitam putih ukuran 2 x 3

- c) Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha
 - d) Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum
 - e) Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila pemerintah daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun
 - f) Persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil
 - g) Persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum
- d. Masa Berlakunya Izin
- 1 (satu) tahun wajib daftar ulang²⁰

B. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

1. Penetapan Lokasi dan Waktu Kegiatan Usaha

Penetapan lokasi yang diatur oleh peraturan daerah ini terdapat di

Bab III bagian kesatu pasal 4, meliputi tiga (3) poin penting yakni:²¹

²⁰ Tata Cara Pengajuan Izin, <http://www.banyumasinvest.com/node/38>, diakses 20 januari 2012

²¹ Lihat Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima.

- a. Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menutuplokasi PKL.
- b. Penetapan, pemindahan, dan penutupan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pemindahan dan penutupan lokasi PKL ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 5 Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima:

Kegiatan usaha PKL dapat dilaksanakan pada pagi, siang, sore, malam hari dan/ atau pagi sampai malam hari atau musiman.

Terkait dengan lokasi dan waktu tempat usaha PKL, diatur secara rinci dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 101 Tahun 2003 Tentang Peraturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kota Kabupaten Pacitan.

Didalam pasal 2 Keputusan Bupati Nomor 101 Tahun 2003 Tentang Peraturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kota Kabupaten Pacitan.²²

Dengan keputusan ini mengatur tempat-tempat yang merupakan fasilitas umum yang dapat dipergunakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

Pasal 3 Keputusan Bupati Nomor 101 Tahun 2003 Tentang Peraturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kota Kabupaten Pacitan:

²² Lihat Keputusan Bupati nomor 101 Tahun 2003 Tentang Peraturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kota Kabupaten Pacitan

- 1) Tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan ini meliputi:
 - a. Jl.K.Umar sebelah timur melingkar ke Jl.Ronggowarsito sebelah utara/barat dan sepanjang Jl. Diponegoro sebelah barat
 - b. Jl.K.H Khamid Dimiyati, sebelah barat dari arah selatan ke utara sampai dengan perempatan Jl.H.Samanhudi dan Jl. Panjaitan sebelah selatan dari arah barat ke timur sampai dengan pertigaan Jl.A.E.S nasution.
 - c. Pelataran parkir Pasar Arjowinangun dan pelataran Terminal Taxi Pacitan.
- 2) Peta lokasi tempat-tempat yang dapat di gunakan sebagai usaha pedagang kakilima sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 4 Keputusan Bupati Nomor 101 Tahun 2003 Tentang Peraturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kota Kabupaten Pacitan:

- 1) Pengaturan waktu berjualan bagi para pedagang kakilima , ditetapkan sebagai berikut
 - a) Awal berjualan : pukul 16.00 atau jam 04.00 sore
 - b) Akhir berjualan : pukul 02.00 atau jam 02.00 malam
- 2) Pedagang kaki lima wajib memelihara kebersihan, keindahan, serta ketertiban lingkungan.
- 3) Usai berjualan para pedagang kakilima wajib membongkar / mengemasi barang dagangannya , dan menyimpan sarana usahanya ditempat lain yang tidak mengganggu Keindahan, Kebersihan dan Ketertiban.

2. Izin Usaha Pedagang Kaki Lima

Izin Usaha Pedagang Kaki Lima di dalam Bab III bagian kedua Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 peraturan daerah ini :

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki izin penggunaan tempat dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Tata cara,persyaratan pengajuan, permohonan, dan masa berlaku izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima:

- 1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berlaku paling lama 1 tahun
- 2) Izin dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL.

3. Hak, Kewajiban, dan Larangan Pedagang Kaki Lima

Hak, Kewajiban, dan Larangan Pedagang Kaki Lima di dalam Bab III bagian ketiga Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yakni:

Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Bab III:

PKL mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan usaha dilokasi PKL yang diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Tersedianya lokasi kegiatan usaha; dan
- 3) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan lokasi yang telah diizinkan.

Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima:

PKL mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum dengan menyediakan tempat sampah;
- 2) Mengatur penempatan barang dagangan dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya;
- 3) Memasang tanda bukti izin pada sarana/perlengkapan PKL;
- 4) Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam izin PKL;
- 5) Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran;
- 6) Membayar semua jenis retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha; dan
- 8) Mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL tanpa meminta ganti kerugian.

Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima:

Dalam melakukan usahanya, PKL dilarang :

- 1) Melakukan kegiatan usaha diluar lokasi dan waktu yang ditentukan dalam izin;
- 2) Mendirikan bangunan permanen atau semi permanen dilokasi PKL;
- 3) Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- 4) Menggunakan lahan melebihi yang ditentukan dalam izin;
- 5) Meninggalkan sarana atau perlengkapan PKL dan peralatan lainnya di lokasi PKL diluar waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan;
- 6) Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
- 7) Melakukan kegiatan usaha dengan merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan lain disekitarnya;
- 8) Melakukan kegiatan usaha di atas trotoar;
- 9) Menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan; dan
- 10) Memindah tangankan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

4. Pemberdayaan, Pengawasan dan Penertiban, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penyidikan

Pemberdayaan di dalam Bab IV Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pasal 11:

- 1) Pemberdayaan PKL diulakukan oleh Kepala Daerah
- 2) Pemberdayaa PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - b. Fasilitasi pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
 - c. Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan;
 - d. Peningkatan kualitas sarana/ perlengkapan PKL; dan
 - e. Bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan.

Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima:

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait, aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL, dan aspirasi pihak lain.

Pengawasan dan Penertiban di dalam Bab V Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pasal 13:

- 1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan dan penertiban atas barang-barang dagangan PKL.
- 2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penertiban, tindakan tegas secara berkelanjutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 3) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib membuat Prosedur Tetap yang transparan tentang kegiatan penertiban PKL dan wajib disosialisasikan kepada PKL atau kepada pengurus organisasi PKL dan lembaga/baan terkait.
- 4) Ketentuan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah.

Sanksi Administrasi di dalam Bab VI Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pasal 14:

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 6 ayat (1), pasal 9, dan pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- 1) Teguran lisan dan/atau tertulis;
- 2) Pencabutan izin; dan/atau
- 3) Pembongkaran sarana usaha PKL.

Ketentuan Pidana di dalam Bab VII Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pasal 15:

- 1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Ketentuan Penyidikan di dalam Bab VIII Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pasal 16:

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

- pidana, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk dilanggar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pacitan

1. Pengertian

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).²³

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan pada dasarnya hukum tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum adalah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, oleh karena itu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan

²³ Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm.134

sampai karena hukumnya dilaksanakan timbul keresahan dalam masyarakat. Dan unsur yang ketiga dari penegakan hukum adalah keadilan. Dimana keadilan itu sendiri dibutuhkan pada setiap orang. Dalam pelaksanaan penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat mengikat setiap orang.

Kalau dalam penegakan hukum ada salah satu unsur yang tidak diperhatikan atau ditegakkan maka akan terjadi ketidak seimbangan dan timbul keresahan didalam masyarakat.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk mneciptkan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tamoak lebih konkrit.²⁴

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional akan tetapi menjadi tugas dari setiap orang.

”De rechtshandhavingstaak kan niets op de Schouders van de politie

²⁴ Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3

wonder gelegd. Handhaving is een taak van vele rechssubjecten in samenleving” (tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan dipundak polisi. Penegakan hukum adalah tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat). Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pihak pemerintahlah yang paling bertanggung jawab melakukan penegakan hukum, *”de overheid is primair vrantwoordelijk voor de handhaving van publiekrecht”*.²⁵

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

- a. Faktor hukumnya itu sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil sebagai karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²⁶

²⁵ Ridwan HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, hlm.240

²⁶ Soerjono Soekanto, 2002, Op.Cit, hlm.4-5

Menurut Satjipto Rahardjo, agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional, modern dan mana yang dipilih;
- c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.²⁷

Secara sosiologis penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan dimana kedudukan (sosial) sebenarnya merupakan wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu disebut pemegang peranan (*role occupant*).

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana

²⁷ Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.208

penilaian pribadi juga memegang peranan. Didalam penegakan hukum diskresi sangat penting.oleh karena:²⁸

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya , sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b. Adanya kelambat-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pemebntuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kusus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penggunaan prespektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena:

- a. Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat
- b. Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, oleh karena pemusatan perhatian pada segi prosesusal.

Penegakan hukum berasal dari dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu berjalan dengan baik atu tidaknya.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai

²⁸ Soerjono Soekanto, 2002,Op.Cit, hlm.15

pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah sebagai berikut.²⁹

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin ,yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratue dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Penegakan hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola, yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik ekstrim, artinya kedua pola tersebut memberikan batas-batas sejauh mana kontribusi penegak hukumbagi kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah antara lain, sebagai berikut:³⁰

²⁹ Ibid, hlm. 35

³⁰ Ibid, hlm.55-56

- a. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
- b. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- c. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi, memberikan "cap" yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
- d. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum, agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh adanya golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

D. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (Ditinjau dari perspektif Hukum Islam)

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah SWT melalui Rasul-Nya yang terakhir Muhammad SAW.³¹ Al-Qur'an dan Sunnah Rosul adalah ajaran-ajaran Islam yang menjadi asas dalam kehidupan

³¹ Hadari Nawawi, Kepemimpinan menurut Islam, ctk. Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm.1

bernegara. Ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rosul dalam pencapaian tujuan negara yang dilaksanakan oleh semua masyarakat serta pihak pemerintah.

Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dapat mengawasi, memperingatkan dan memberi sanksi dengan adil kepada para pelanggar, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi³²:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab adalah tipologi kepemimpinan para Nabi dan Rosul Allah. Dikatakan demikian, karena hari-hari mereka selalu memikirkan keberadaan umatnya yang tidak saja menyangkut persoalan material, akan tetapi juga persoalan moral. Bentuk dari tanggung jawab yang mereka miliki ialah dengan menumpahkan segala potensi yang dimiliki seperti tenaga, waktu, dan pemikiran hanya tertumpah untuk satu tujuan yang mulia yaitu memajukan dan memakmurkan rakyat. Hal ini juga terdapat di dalam hadist hr.Tirmidzi, Rosulullah bersabda;

³² Ayat Al-Quran tentang keadilan, <http://maturidialbantani.blogspot.com/2011/04/keadilan-dalam-al-quran.html>, diakses pada tanggal 20desember 2011,pukul 15.00

”Kullukum Rain, Wa Kullukum Mas ‘ Ullun An Roi’Yatihhi, (Setiap kamu (laki-laki) adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya)”.³³

Prinsip yang sangat ideal dari pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab ini adakah pelaku mereka dalam menyikapi keberadaan negara dan rakyat. Dengan kata lain, jika negara sedang menghadapi kesusahan maka pemimpinlah orang yang pertama yang merasakan kesusuahan tersebut. Sebaliknya, jika berkaitan dengan perihal nikmat dan kesenangan, maka pemimpinlah orang yang terakhir merasakan nikmat dan kesenangan yang dimaksud.³⁴ Prinsip yang sangat dijunjung tinggi disini adalah rasa keadilan. Seorang pemerintah atau pemimpin harus berlaku adil pada apapun dan siapapun. Jika disini seorang pedagang kaki lima melakukan pelanggaran pengaturan maka haruslah ditegur dan segera dikenai sanksi. Hal ini seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau seraya berkata : Demi Allah, sekiranya Fatimah putriku mencuri, niscaya akan aku potong tangannya.³⁵ Hal ini menunjukkan betapa besarnya keadilan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dimuka bumi ini, apabila pemerintahan dan kepemimpinan dalam negara ini melakukan penegakan hukum sesuai Nabi Muhammad pasti tidak akan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan manusia.

³³ Al-Hadist Online, <http://alhadistonline.wordpress.com/category/hr-tirmidzi/page/2/> , diakses pada tanggal 29 Desember 2011, Pukul 21.00 WIB

³⁴ <http://dunia.pelajar-islam.or.id/dunia.pii/arsip/nabi-zulkifli-pemimpin-yang-bertanggung-jawab.html>, diakses pada tanggal 29 Desember 2011, Pukul 21.15 WIB

³⁵ Majalah Alkisah Online, http://majalah-alkisah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=691:ketika-sesuatu-tidak-pada-tempatnya&catid=14:dunia-islam&itemid=4, diakses pada tanggal 29 Desember 2011, Pukul 22.00 WIB

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PACITAN

A. Pelanggaran Yang Dilakukan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan

Pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima di Kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan ini sebenarnya banyak memiliki persamaan. Setelah penulis melakukan wawancara dengan kantor-kantor Kecamatan yang berjumlah 12 Kecamatan. Penulis mendapatkan informasi tentang kondisi pedagang kaki lima di Kabupaten Pacitan secara garis besar dan langsung dari Kasi Dintib masing-masing Kecamatan, antara lain:

1. Pelanggaran PKL di Kecamatan Pacitan:

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PKL di wilayah Kecamatan Pacitan cukup banyak. Pedagang kaki lima ini jarang sekali mendengarkan ataupun menjalankan peraturan. Pelanggaran yang dilakukan PKL yang ada di wilayah Kecamatan Pacitan masalah kebersihan dan penggunaan trotoar. Terkadang limbah bekas berjualanpun jarang dibuang ditempat yang seharusnya, melainkan dibuang ditempat berjualan (trotoar) akibatnya pejalan kaki yang lewat sering merasa terganggu dengan becek dan bau limbah tersebut. Pedagang kaki lima tersebut kebanyakan masih tidak sadar akan fungsi trotoar yang sebenarnya, yakni sebagai tempat untuk pejalan kaki agar tidak berjalan di jalan raya, karena dapat membahayakan keselamatan

pejalan kaki. Pejalan kaki sering mengeluh dan menghimbau agar pihak yang menangani PKL dapat tegas memperingatkan agar tidak menggunakan semua badan trotoar untuk berjualan. Pelanggaran di atas melanggar pasal 10 huruf (f) yang berbunyi “melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan. dan pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administrasi.

2. Pelanggaran PKL di Kecamatan Punung:

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PKL di wilayah Kecamatan Punung cukup banyak. Pedagang kaki lima ini jarang sekali mendengarkan ataupun menjalankan peraturan. Pelanggaran yang dilakukan PKL yang ada di wilayah Kecamatan Punung ini adalah tidak menjaga kebersihan di tempat jualan, dengan membuang air limbah di tempat jualan dan membuang limbah ke dalam pot tanaman yang berfungsi untuk menghiasi taman atau pot yang berada di pinggir jalan raya. Pelanggaran tersebut melanggar pasal 10 huruf (f) dan dikenakan sanksi administrasi.

3. Pelanggaran PKL di Kecamatan Ngadirojo;

Pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan PKL di Kecamatan Ngadirojo salah satunya adalah penggunaan trotoar sebagai tempat kegiatan usaha. Pasalnya sebenarnya trotoar di sekitar Kecamatan Ngadirojo tidak boleh digunakan untuk berjualan, tetapi mereka tidak

mau mentaati peraturan tersebut. Karena wilayah tersebut adalah wilayah pariwisata yang mendatangkan keuntungan yang sangat banyak bagi siapa saja yang berjualan disekitar trotoar Kecamatan Ngadirojo. Pelanggaran tersebut melanggar pasal 10 huruf (h) yang berbunyi ”melakukan kegiatan usaha di atas trotoar”. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administrasi.

4. Pelanggaran PKL di Kecamatan Donorojo;

Kendala – kendala yang dihadapi oleh kecamatan ini adalah pedagang kaki lima yang tidak ingin atau tidak berkenan mengurus surat izin PKL. Alasannya terlalu sulit dan menyita waktu mereka, karena harus mengurus surat rekomendasi dari RT, RW, Ketua Paguyuban PKL, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Kelurahan, serta Kecamatan. Padahal tidak sulit untuk mengurus surat rekomendasi tersebut, karena masing – masing pihak dari RT hingga Kelurahan memiliki tugasnya masing – masing untuk melayani PKL. Adapun kendala PKL itu sendiri adalah pihak ke tiga yakni pemilik toko tidak memperbolehkan atau tidak mengizinkan PKL tersebut berjualan di depan tokonya, karena dianggap mengganggu pelanggan toko tersebut. pelanggaran tersebut melanggar pasal 10 huruf (a) yang berbunyi ”melakukan kegiatan usaha diluar lokasi dan waktu yang ditentukan dalam izin”. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administrasi.

5. Pelanggaran PKL di Kecamatan Pringkuku ;

Kendala – kendala yang dihadapi dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah terhadap pendirian bangunan semi permanen yang dilakukan oleh PKL. Hal ini sudah diperingatkan oleh pihak Kecamatan sendiri namun, mereka tidak pernah mau mendengarkan. Apabila diperingatkan mereka selalu mengeluarkan alasan yang sama yaitu apabila tidak berjualan, mereka tidak bisa makan. Pelanggaran tersenut melanggar pasal 10 huruf (b) yang berbunyi ”mendirikan bangunan permanen atau semi permanen dilokasi PKL”. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administrasi.

6. Pelanggaran PKL di Kecamatan Arjosari ;

Kendala – kendala yang dihadapi dalam menertibkan PKL nya juga sama dengan Kecamatan lain yakni masalah kebersihan dan penggunaan trotoar. Terkadang limbah bekas berjualanpun jarang dibuang ditempat yang seharusnya, melainkan dibuang ditempat berjualan (trotoar) akibatnya pejalan kaki yang lewat sering merasa terganggu dengan becek dan bau limbah tersebut. Pedagang kaki lima tersebut kebanyakan masih tidak sadar akan fungsi trotoar yang sebenarnya, yakni sebagai tempat untuk pejalan kaki agar tidak berjalan di jalan raya, karena dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki. Pejalan kaki sering mengeluh dan menghimbau agar pihak yang menangani PKL dapat tegas memperingatkan agar tidak menggunakan semua badan trotoar untuk berjualan. Pelanggaran di atas melanggar

pasal 10 huruf (f) yang berbunyi “melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administrasi.

7. Pelanggaran PKL di Kecamatan Kebonagung;

Kendala – kendala yang dihadapi dalam menangani ketertiban PKL ini, hampir sama dengan kecamatan Donorojo. Pedagang kaki lima di wilayah kecamatan ini banyak PKL yang meninggalkan sarana atau peralatan PKL di lokasi PKL. Daripihak kecamatanpun sudah menghimbau kepada PKL, tetapi tetap saja PKL tidak mau memperhatikan pelanggaran tersebut melanggar pasal 10 huruf (e) yang berbunyi ”meninggalkan sarana atau perlengkapan PKL dan peralatan lainnya di lokasi PKL diluar waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan”. pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administrasi.

8. Pelanggaran PKL di Kecamatan Tegalombo;

Kendala – kendala yang dihadapi dalam menertibkan pedagang kaki lima ini adalah tentang larangan tidak boleh berjualan di depan kantor kecamatan dimana mengganggu keindahan desa dan alat-alat seperti grobok dan meja untuk jualan tidak di tata rapi dikembalikan ketempat yang telah disediakan sehingga didaerah depan kantor kecamatan Tegalombo sering terjadi kemacetan Tetapi tetap saja para pedagang kaki lima tidak menghiraukan larangan tersebut. Kalau pihak

Kecamatan sudah tidak mampu untuk menertibkan, maka pihak Kecamatan segera menghubungi Dinas Ketertiban Pacitan agar segera menindaklanjuti penertiban tersebut. Pelanggaran di atas melanggar pasal 10 huruf (f) yang berbunyi “melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administrasi

9. Pelanggaran PKL di Kecamatan Nawangan;

Kendala – kendala yang dihadapi dalam menertibkan penataan PKL ni sama dengan kendala yang dihadapi Kecamatan Tegalombo, yaitu larangan berjualan di daerah depan kantor kecamatan, karena mengganggu keindahan desa. Tetapi di daerah tersebut apabila ada suatu pagelaran wayang kulit atau sejenis hiburan mereka diperbolehkan berjualan di depan kantor kecamatan karena sudah menjadi adatnya masyarakat kecamatan Nawangan itu sendiri. Pelanggaran di atas melanggar pasal 10 huruf (f) yang berbunyi “melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administrasi.

10. Pelanggaran PKL di Kecamatan Bandar;

Kendala – kendala yang dihadapi sebenarnya hampir sama dengan pelanggaran PKL di Kecamatan pada umumnya, sewaktu penulis

mewawancarai salah satu pedagang yang ada di emperan lapangan Bandar ternyata kebanyakan PKL menggunakan tempat usahanya sebagai tempat tinggal juga. Faktor tersebut karena minimumnya sumber daya manusia yang. Pelanggaran tersebut melanggar pasal 10 huruf (c) yang berbunyi ” mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal”. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administrasi.

11. Pelanggaran PKL di Kecamatan Tulakan ;


Kendala – kendala yang dihadapi dalam menertibkan PKL sebenarnya tidak ada. Karena PKL di Kecamatan Tulakan jumlahnya tidak banyak dan PKL juga ikut memperhatikan kebersihan dan penataan tempat setelah mereka berjualan. Sehingga masyarakat daerah setempat tidak terganggu kenyamanannya. Pelanggaran di atas melanggar pasal 10 huruf (f) yang berbunyi “melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administrasi.

12. Pelanggaran PKL di Kecamatan Sudimoro;

Kendala – kendala yang dihadapi dari kecamatan Sudimoro adalah pembuangan limbah sisa berjualan dibuang ditempat berjualan, akibatnya mengganggu kenyamanan masyarakat setempat dan bagi pejalan kaki karena menimbulkan bau dan becek. Tenda yang seharusnya tidak permanen (bongkar pasang) ada juga satu atau dua PKL

yang tidak dibongkar sehabis berjualan, alasannya tidak praktis karena esok akan dipakai berjualan lagi. Pelanggaran di atas melanggar pasal 10 huruf (b) yang berbunyi ”mendirikan bangunan permanen atau semi permanen dilokasiPKL” dan pasal 10 huruf (f) yang berbunyi “melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban,keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administrasi.


Penulis juga mendapatkan data hasil piket atau operasi penertiban yang dilakukan Polisi Pamong Praja pada bulan Juli sampai dengan November :



**DATA HASIL PIKET / OPERASI PENERTIBAN
TAHUN 2011
(DATA JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER)**

No	Tanggal	Dasar Hukum	Jenis Operasi	Tindakan	Keterangan
	16 Juli 2011	Perda no.14 tahun 2011	Penertiban PKL di Kecamatan Tegalombo	Diarahkan dan diberi tindakan tegas untuk tidak menggelar/ barang dagangan di tepi jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dipasar Tegalombo sering terjadi kemacetan terutama di daerah depankantor kecamatanyakarena sempitnya jalur dan kurang kesadaran para pedagang yang menggelar dagangannya.
01	Agustus 2011	Perda no.14 tahun 2011	Penertiban PKL di Kecamatamn Tulakan	Diarahkan untuk menempati tempat yang sudah disediakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dipasar Tulakan ada beberapa pedagang yang tidak menempati tempat-tempat yang sudah disediakan sehingga terlihat tidak rapi

	12 September 2011	Perda no.14 tahun 2011	Penertiban PKL di Kecamatan Donorojo	Diarahkan untuk membuat izin tempat yang sudah disediakan	<ul style="list-style-type: none">▪ Dipasar Donorojo ada beberapa pedagang yang tidak menempati tempat-tempat yang sudah disediakan sehingga terlihat tidak rapi
--	-------------------------	------------------------	---	---	--



Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Kasi Ketertiban Bapak Daryono, jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap jenis – jenis pelanggaran diatas itu adalah sama. Dimulai dari penertiban pedagang kaki lima di lapangan oleh Polisi Pamong Praja (POL PP) , kemudian barang bukti seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) diamankan di bagian Ketertiban kantor Satpol PP, dan peralatan dagang diamankan di gudang Kantor Satpol PP terletak di Kota Pacitan. Pelanggar dibawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di tangani oleh Bagian Ketertiban untuk menghadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), lalu berkas dibawa ke Pengadilan Negeri (PN), kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima ini ditindaklanjuti sebagai kasus Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) oleh Hakim yang menangani kasus tersebut.

Sanksi berdasarkan Peraturan daerah Kota Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam denda administrative dan ketentuan pidana sebagaimana berdasarkan pasal 14 dan pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Tetapi Hakim menurunkan nominalnya menjadi paling banyak Rp 150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang.

Berdasarkan tabel data diatas, dari sejumlah pedagang kaki lima yang ditertibkan berjumlah 141 pedagang kaki lima, dari jumlah tersebut pedagang kaki lima yang datang untuk mengurus barang milik mereka yang disita / ditertibkan oleh Kantor Satpol PP hanya 98 pedagang kaki lima saja.

Selanjutnya dari 43 Pedagang Kaki Lima yang diajukan ke Pengadilan Negeri oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Dina Ketertiban ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu :

1. Pedagang kaki lima tidak datang ke Pengadilan Negeri, terhadap hal ini dilakukan verstek (pemanggilan ulang).
2. Sanksi tidak datang, vonis hakim adalah pelanggaran tidak datang.
3. Pelanggar datang, divonis oleh hakim dengan denda, diantara Rp. 15.000,-. Denda ini sangat ringan, maka dari itu mereka jarang ada yang berkenan untuk hadir.

B. Penegakan Hukum Terhadap PKL

Menurut wawancara dengan Bapak Daryono selaku Kepala Bagian Penertiban PKL Kabupaten Pacitan, penegakan hukum terhadap PKL dilakukan dengan pemberdayaan dan pengawasan. Dimana pemberdayaan diberikan dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap peningkatan sarana prasarana yang sesuai dengan peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2011. Untuk pengawasan dilakukan operasi penertiban terhadap PKL setiap satu bulan sekali.

C. Kesesuaian Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan dengan Peraturan Daerah Kota Pacitan Nomor 14 tahun 2011 Tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 tahun 2011 tentang pengaturan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Contoh dalam Perda tersebut di dalam pasal 10 poin (h) Pedagang kaki lima dilarang melakukan kegiatan usaha di atas trotoar. Namun masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memperhatikan peraturan tersebut. Sudah dijelaskan larangan – larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para pedagang kaki lima (PKL), namun pada kenyataannya masih banyak jumlah pedagang kaki lima yang melanggar peraturan tersebut. Dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL) dewasa ini, makin membuat kita prihatin akan kondisi jalan di Negara kita dimana banyaknya para pedagang kaki lima yang tidak bisa diajak bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat kondisi jalan tidak bertambah ruwet.

Ketidaksesuaian antara penegakan hukum terhadap izin pedagang kaki lima di Kota Pacitan dengan Peraturan Daerah Kota Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 secara nyata dapat dilihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada seluruh Kecamatan yang ada di Kota Pacitan, misalnya tentang vonis hakim yang menjatuhkan denda yang tidak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yakni paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi dalam kenyataannya hakim masih memberikan denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal ini membuat para pedagang kaki lima melanggar peraturan, dan tidak hadir dalam persidangan.

Penulis juga melakukan wawancara ke beberapa pedagang kaki lima (PKL, muncul ide untuk memeriksa sticker izin yang diberikan oleh pemerintah kepada para pedagang kaki lima, ditempel atau tidak. Berikut analisis yang penulis rangkai dalam bentuk tabel data hasil penelitian pedagang kaki lima di Kota Pacitan.

**DATA TABEL HASIL PENELITIAN WAWANCARA TERHADAP
PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PACITAN
NOVEMBER 2011**

No	Nama jalan	Jumlah pkl	Perizinan				
			Berizin	Tidak berizin	Kadaluwarsa	Ditempel	Tidak ditempel
1	Kecamatan Pacitan	32	26	4	-	-	2
2	Kecamatan Punung	18	7	8	3	-	-
3	Kecamatan Ngadirojo	8	3	5	-	-	-
4	Kecamatan Donorojo	10	3	6	1	1	-
5	Kecamatan Pringkuku	4	-	4	-	-	-
6	Kecamatan Arjosari	12	5	4	2	-	1
7	Kecamatan Kebonagung	3	-	1	-	1	1
8	Kecamatan Tegalombo	7	2	4	-	1	-
9	Kecamatan Nawangan	10	4	1	3	-	2
10	Kecamatan	5	-	3	2	-	-

	Bandar						
11	Kecamatan Tulakan	8	4	4	-	-	-
12	Kecamatan Sudimoro	4	-	4	-	-	-

Sumber : Hasil penelitian penulis

Dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah pedagang kaki lima yang berizin untuk daerah kota pacitan sendiri sudah mencapai hampir 80%, tetapi pedagang kaki lima untuk daerah desa-desa yang berizin masih sangat kurang belum ada 20% dapat dikatakan minimum sekali. Ini menandakan bahwa pedagang kaki lima kurang sadar akan pentingnya surat izin. Seperti kita ketahui izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Selanjutnya bila pedagang kaki lima yang sudah berizin harus menempel sticker izin agar semua pihak bias menilai nama pedagang kaki lima yang berizin atau tidak berizin, dan bertujuan untuk mengetahui masa kadaluarsanya.

D. Kendala yang Menghambat Penegakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengaturan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 14 Tahun 2011 tentang pengaturan dan pemberdayaan pedagang kaki lima telah mengatur mengenai kewajiban dan larangan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun dalam 6 bulan ini pelanggaran yang dilakukan pedagang Kaki Lima (PKL) masih banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Daryono, kepala Bagian penertiban PKL, kantor Satuan Pamong Praja, diperoleh keterangan bahwa penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di kota Pacitan pada masa sekarang ini prosesnya sedang berjalan dan secara umum tidak terdapat kendala-kendala yang berat, namun secara keseluruhan memang penataan pedagang kaki lima sedang berlangsung dan walaupun kecil, terdapat beberapa kendala, antara lain³⁶ :

- a. Jumlah pedagang kaki lima di kota Pacitan terlalu banyak, sehingga belum semua pedagang kaki lima dapat diatur sesuai tata tertib.
- b. Terdapat banyak pedagang kaki lima yang dalam melakukan kegiatan usahanya berpindah-pindah, sehingga mengganggu keindahan dan ketertiban kota Pacitan terutama disekitar jalan raya Alun-alun kota.
- c. Tingkat kesadaran dari pedagang kaki lima, terutama yang tidak bergabung dalam paguyuban, masih sangat rendah sehingga mereka beranggapan bahwa melakukan kegiatan usahanya tidak diperlukan izin penggunaan lokasi
- d. Pedagang kaki lima banyak juga yang meninggalkan barang dagangan dan tidak mau membongkar tenda sehabis dipakai berjualan karena capek untuk menatanya kembali bila ingin berjualan lagi.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Daryono, selaku Kepala Bagian Penertiban PKL Kantor Satpol PP Kab.Pacitan, tanggal 15 Desember 2011

- e. Pedagang kaki lima banyak yang tidak memperhatikan waktu/jam diperbolehkannya dan tidak diperbolehkannya berjualan berjualan. Maka dari itu apabila sudah habis waktu berjualannya pedagang kaki lima tidak segera membereskan rombongan dan alat dagangnya, satpol PP akan turun tangan menindak lanjuti pelanggaran tersebut.
- f. Banyak pedagang kaki lima mengaku tidak ingin mengurus surat izin dengan alasan : pertama karena prosesnya lama dan tidak praktis, kedua daerah yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha oleh pedagang kaki lima sudah penuh akan pedagang kaki lima yang lain. Maka dari itu pedagang kaki lima yang baru memulai kegiatan usahanya malah menempati daerah atau jalan yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu pedagang kaki lima malas atau tidak berani untuk mengurus surat izin.
- g. Pelanggaran membuang limbah di sembarang tempat atau ditempat lokasi berjualan, bahkan di pot tanaman yang berfungsi untuk keindahan kota, alasan dilakukan karena terkadang didekat tempat berjualan tidak ada selokan.
- h. Pemerintah yang terkait untuk penerbitan ini kurang bekerjasama, bersatu antara Kecamatan, Dinas – dinas yang terkait untuk memperhatikan tingkah laku PKL, dan kurang mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada para pedagang kaki lima.

E. Analisis Penegakan Hukum

Berikut analisis penegakan hukum berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Pacitan, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sebenarnya oleh pemerintah sudah dijelaskan larangan – larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL), namun pada kenyataannya masih banyak jumlah pedagang kaki lima yang melanggar peraturan tersebut.

Ketidaksiuaian antara penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Pacitan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011, dengan adanya hasil wawancara penulis dengan kasi penertiban di Kabupaten Pacitan dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyak pedagang kaki lima yang sulit untuk ditertibkan, contoh mengenai Pelanggaran Daerah Larangan, pasal 10 poin (h) disebutkan tentang larangan melakukan kegiatan usaha di atas trotoar tetapi pada kenyataannya masih banyak saja yang melakukan kegiatan usaha di atas trotoar. Selanjutnya mengenai jumlah pedagang kaki lima yang melanggar dan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) yaitu 43 pedagang kaki lima, tetapi yang berkenan menghadiri persidangan hanya 20 pedagang kaki lima.

1. Peraturan seperti tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 14 Tahun 2011 tentang pengaturan dan pemberdayaan pedagang kaki

lima harus ditaati dan dijalankan oleh para pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Pacitan. Peraturan pada pasal 10 poin (a, b, c) tentang teguran lisan/tertulis, pencabutan izin, pembongkaran sarana usaha pedagang kaki apabila tidak dilakukan maka dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).


2. Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini terhadap pelanggaran ketentuan pasal 6 ayat (1), pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk : mencabut izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

1. Pelanggaran Daerah Larangan (Lokasi)

- a. Tidak semua pedagang kaki lima boleh melakukan kegiatan usaha di setiap daerah atau lokasi. Karena pemerintah mempunyai alasan mengapa pedagang kaki lima tidak boleh berjualan ditempat tersebut. Contoh PKL tidak boleh melakukan kegiatan usaha di seputar alun-alun pacitan, sepanjang jalan ahmad yani, Taman Makam Pahlawan, tempat – tempat ibadah, kantor pemerintah.
- b. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang pengaturan dan pemberdayaan pedagang kaki lima disini belum mengatur tentang fasilitas umum yang dipergunakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima. Yang mengatur fasilitas umum yang dipergunakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima yaitu

Keputusan Bupati nomor 101 tahun 2003 dan haruslah ditaati oleh para pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Pacitan. Karena dalam ketentuan pidana dan denda administrative pada peraturan daerah ini menyebutkan, selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (1), pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk memberikan sanksi berupa:

- 1) Teguran lisan dan/ atau tertulis
- 2) Pencabutan izin dan/atau
- 3) Pembongkaran sarana usaha pedagang kaki lima



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima Tentang maka dapat penulis sampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan , menurut hasil penelitian dan wawancara penulis masih belum sesuai dan belum ditegakkan dengan baik oleh pemerintah. Misalnya, dalam pasal 10 (a) “melakukan kegiatan usaha diluar lokasi dan waktu yang ditentukan dalam izin. Contohnya PKL yang menggunakan lokasi tempat umum untuk berdagang dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dikarenakan Pedagang Kaki Lima tidak memperhatikan adanya Peraturan Daerah tersebut, pemerintah sendiri khususnya Kepala Bagian Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja hanya memberikan tindakan pengawasan represif terhadap PKL.
2. Penegakan hukum terhadap izin pedagang kaki lima di Kabupaten Pacitan berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis, belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang pengaturan dan pemberdayaan pedagang kaki

lima. Ketidaksesuaian antara penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Pacitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011, dapat diambil kesimpulan, Kepala Bagian Penertiban Kantor Satpol PP Kabupaten Pacitan menyatakan, masih banyak pedagang kaki lima yang sulit untuk diterbitkan, contoh dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang pengaturan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di dalam pasal 6 ayat (1) Bab III tentang perizinan disebutkan setiap orang yang melakukan usaha pedagang kaki lima, wajib memiliki izin penggunaan tempat dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Namun pada kenyataannya masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mau mendaftarkan izin tersebut ke kantor Camat. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tidak sesuai dengan perdanya karena kurangnya ketegasan dan keadilan si penegak hukum yakni pihak yang menjatuhkan sanksi dalam menertibkan pedagang kaki lima dan faktor kebudayaan *rasa welas asih* (kasihan) terhadap pelanggar, dan akhirnya penegakan hokum terhadap izin pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 yang ada, tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Kota Pacitan ini berdasarkan kesimpulan diatas adalah :

1. Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima hendaknya benar-benar ditegakkan oleh pembuat Peraturan Daerah maupun penegak peraturan tersebut, dari Camat hingga Hakim yang memberi putusan sesuai Peraturan Daerah tersebut. Agar para pedagang kaki lima mempunyai efek jera dan tidak ada lagi pelanggaran. Hendaknya pemerintah dapat membangun lagi suatu tempat untuk berkumpulnya para pedagang kaki lima untuk menjajakan hasil oleh mereka seperti “Merreci” yang ada di daerah timuralun-alun kota pacitan, mengingat pedagang kaki lima kekurangan tempat untuk berjualan, agar tidak menggunakan daerah larangan untuk melakukan kegiatan usaha. Serta agar tercipta ketertiban, kebersihan, kerapian dan keindahan.
2. Menegakkan tindakan Represif Non Yustisi, yaitu penegakan hukum yang tidak sampai ke proses peradilan, maksudnya dengan cara pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Menegakkan tindakan Represif Pro Yustisi, yaitu penegakan hokum yang sampai dengan proses peradilan, maksudnya tindakan yang meliputi semua pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana. Mengurangi rasa kasihan terhadap pelanggar, dan menggantinya dengan rasa keadilan dan

ketegasan dalam menangani pelanggar peraturan ini, guna menciptakan pedagang kaki lima yang tertib. Membangun lagi suatu tempat untuk berkumpulnya para pedagang kaki lima untuk menjajakan hasil olah mereka, agar tidak melakukan kegiatan usaha ditempat-tempat yang dilarang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum(PSH) FH UII, Yogyakarta.

_____, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Prespektif UUD 1945*, Makalah tidak dipublikasikan, Jakarta, 1995.

Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima*, Yudhistira, Jakarta, 2007.

Hadari Nawawi, *Kepemimpinan menurut Islam*, ctk. Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001

J.B.J.M.ten Berge, *Besturen Door De Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1996.

J.J. Oosternbrink, *Administratieve Sancties*, Vuga nv, s-Gravenhage.tt

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

_____, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti

Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni Bandung.

Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta,

Peraturan Daerah :

Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima.

Keputusan Bupati nomor 101 Tahun 2003 Tentang Peraturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kota Kabupaten Pacitan

Undang-undang Dasar :

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 tentang Warga Negara dan Pendudukan

Data Internet :

S. Anwary, *Penegakan Negara Hukum di Indonesia*, at <http://www.iseps-amra.or.id>. Diakses tanggal 23 September 2011; pukul 19.00 wib

Keefektifan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pagaram dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, at <http://www.klinikstatistik.com/indek.php> . Di akses tanggal 23 September 2011; pukul 20.15 wib

Pemberdayaan Pedagang kaki Lima, at <http://formasjuitan.wordpress.com/2011/04/08/pemberdayaan-pedagang-kaki-lima/>. Diakses tanggal 23 september 2011; pukul 20.37 wib

Ayat Al-Quran tentang keadilan, <http://maturidialbantani.blogspot.com/2011/04/keadilan-dalam-al-quran.html>, diakses pada tanggal 20 desember 2011, pukul 15.00

Al-Hadist Online, <http://alhadistonline.wordpress.com/category/hr-tirmidzi/page/2/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2011, Pukul 21.00 WIB

<http://dunia.pelajar-islam.or.id/dunia.pii/arsip/nabi-zulkifli-pemimpin-yang-bertanggung-jawab.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2011, Pukul 21.15 WIB

Majalah Alkisah Online, http://majalah-alkisah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=691:ketika-sesuatu-tidak-pada-tempatnya&catid=14:dunia-islam&itemid=4, diakses pada tanggal 20 desember 2011, Pukul 22.00 WIB

Tata Cara Pengajuan Izin, <http://www.banyumasinvest.com/node/38>, diakses 20 januari 2012, pukul 22.00 WIB

Data wawancara :

Sumber wawancara dan data tabel dengan Bapak Daryono, Kasi Dintib di Kantor Satua Polisi Pamong Praja Kota Pacitan, pada tanggal 15 Desember 2011.

Sumber wawancara dari pihak pedagang kaki lima.

